



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 362/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

SYIFA NAURIYA, Tempat tanggal lahir, Martapura, 9 Agustus 1982, Nomor Induk Kependudukan 6372064908820004, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Leo Komplek Bumi Cahaya Bintang No. 20 D RT.046 RW.008, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru ;
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 22 Oktober 2019, dengan Nomor 362/Pdt.P/2019/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2006 telah terjadi pernikahan antara pemohon SYIFA NAURIYA dengan seorang laki-laki bernama FAJAR MURDANI berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 0143/43/II/2006 tertanggal 07 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Martapura. Dan dalam pernikahan tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. M. ZIKRIAN FASYA
 - b. M. FAKHRIAN ATHAYA
2. Bahwa anak kedua Pemohon M. FAKHRIAN ATHAYA memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-10062014-0006 tertanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran M. FAKHRIAN ATHAYA dengan Nomor 6372-LT-10062014-0006 tertanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama : M. FAKHRIAN ATHAYA
Akan melakukan perubahan Nama, menjadi :
Nama : MUHAMMAD FAKHRIAN ATHAYA
Karena sesuai dengan keinginan Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran M. FAKHRIAN ATHAYA dengan Nomor 6372-LT-10062014-0006 tertanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:
Nama : M. FAKHRIAN ATHAYA
menjadi :
Nama : MUHAMMAD FAKHRIAN ATHAYA
Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 6372-LT-10062014-0006 tertanggal 11 Juni 2014 untuk perubahan Nama pada akta kelahiran anak pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372064908820004 atas nama SYIFA NAURIYA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 28 Nopember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P- 1 .

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372062808120010 dengan kepala keluarga atas nama FAJAR MURDANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 6 Maret 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0143/43/II/2006 Seri AK atas nama FAJAR MURDANI dan SYIFA NAURIYA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 7 Pebruari 2006, yang selanjutnya diberi tanda P- 3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 6372-LT-10062014-0006, atas nama M. FAKHRIAN ATHAYA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 11 Juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-4
5. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/687/Disdukcapil tanggal 15 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda P – 5

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. FADIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama SYIFA NAURIYA, mau memohon perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang keliru karena terdapat kesalahan Nama Anak Pemohon yang disingkat ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Leo Komplek Bumi Cahaya Bintang No. 20 D RT.046 RW.008, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama FAJAR MURDANI pada tanggal 14 Januari 2006 di Martapura ;
- Bahwa Pemohon serta suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni MUHAMMAD ZIKRIAN FASYA dan MUHAMMAD FAKHRIAN ATHAYA
- Bahwa kedua orang anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kedua Pemohon saat lahir diberi nama MUHAMMAD FAKHRIAN ATHAYA, lahir di Banjarbaru, tanggal 26 Nopember 2013, dari ibu SYIFA NAURIYA dan bapak FAJAR MURDANI ;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama anak kedua Pemohon yang didalam Akta Kelahirannya tercantum nama yang disingkat yakni M. FAKHRIAN ATHAYA ;
- Bahwa saksi kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi karena Pemohon saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon dibantu oleh Bidan ;
- Bahwa kesalahan tersebut diketahui oleh Pemohon saat akan mendaftarkan anak kedua Pemohon ke Sekolah Dasar ;
- Bahwa perubahan nama tersebut keinginan Pemohon sendiri agar tidak menjadi masalah dikemudian hari bagi Pemohon dan anak Pemohon ;

Saksi 2. LAILI NOVIYA :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi merupakan adik kandung Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama SYIFA NAURIYA, mau memohon perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang keliru karena terdapat kesalahan Nama Anak Pemohon yang disingkat ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Leo Komplek Bumi Cahaya Bintang No. 20 D RT.046 RW.008, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama FAJAR MURDANI pada tanggal 14 Januari 2006 di Martapura ;
- Bahwa Pemohon serta suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni MUHAMMAD ZIKRIAN FASYA dan MUHAMMAD FAKHRIAN ATHAYA
- Bahwa kedua orang anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa Anak kedua Pemohon saat lahir diberi nama MUHAMMAD FAKHRIAN ATHAYA, lahir di Banjarbaru, tanggal 26 Nopember 2013, dari ibu SYIFA NAURIYA dan bapak FAJAR MURDANI ;
- Bahwa Pemohon mau merubah nama anak kedua Pemohon yang didalam Akta Kelahirannya tercantum nama yang disingkat yakni M. FAKHRIAN ATHAYA ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi karena Pemohon saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon dibantu oleh Bidan ;
- Bahwa kesalahan tersebut diketahui oleh Pemohon saat akan mendaftarkan anak kedua Pemohon ke Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis M. FAKHRIAN ATHAYA dirubah menjadi MUHAMMAD FAKHRIAN ATHAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Leo Komplek Bumi Cahaya Bintang No. 20 D RT.046 RW.008, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi FADIA dan saksi LAILI NOVIYA yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bernama SYIFA NAURIYA telah menikah dengan seorang laki-laki bernama FAJAR MURDANI pada tanggal 14 Januari 2006 di Kabupaten Banjar (vide bukti P-3), dari pernikahan Pemohon dan suaminya Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama MUHAMMAD ZIKRIAN FASYA dan MUHAMMAD FAKHRIAN ATHAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak-anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, namun pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua yakni MUHAMMAD FAKHRIAN ATHAYA, nama anak Pemohon telah disingkat pada bagian nama pertamanya (vide bukti-4) ;

Menimbang, bahwa kesalahan nama anak Pemohon tersebut diketahui oleh Pemohon saat akan mendaftarkan anaknya ke Sekolah Dasar, dimana pihak sekolah meminta agar nama Anak Pemohon tidak disingkat ;

Menimbang, bahwa agar tidak menjadi masalah dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan perbaikan serta perubahan nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama Pemohon dalam akta kelahirannya telah terdapat kesalahan Tanggal Lahir, Pemohon, dimana kesalahan tersebut diakui oleh saksi-saksi namun kapan dan karena apa kesalahan tersebut terjadi tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 5 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitemunya ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata serta

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama M. FAKHRIAN ATHAYA dengan Nomor 6372-LT-10062014-0006 tanggal 11 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:
Nama : M. FAKHRIAN ATHAYA
menjadi:
Nama : MUHAMMAD FAKHRIAN ATHAYA
Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-10062014-0006 tanggal 11 Juni 2014 atas nama M. FAKHRIAN ATHAYA tersebut atas perubahan serta perbaikan nama ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 29 OKTOBER 2019 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh RESNI NOORSARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

RESNI NOORSARI, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan + PNBP : Rp. 85.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00
Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu
Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

SAFRUDDIN, S.E.,S.H.
NIP.19651022 198803 1 002

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2019/PN Bjb